



## **BUPATI SIDOARJO**

### **PERATURAN BUPATI SIDOARJO NOMOR 61 TAHUN 2012**

#### **TENTANG**

#### **PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI SIDOARJO NOMOR 41 TAHUN 2008 TENTANG RINCIAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS SOSIAL DAN TENAGA KERJA KABUPATEN SIDOARJO**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI SIDOARJO,**

Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 21 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo, Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 41 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Sidoarjo sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 38 Tahun 2011, perlu disesuaikan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 41 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Sidoarjo dengan Peraturan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten/ Kotamadya dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur Juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 14 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sidoarjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2008 Nomor 11 Seri E);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 21 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2008 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2012 Nomor 1 Seri D);
11. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 41 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Sidoarjo sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 38 Tahun 2011 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2011 Nomor 38);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI SIDOARJO NOMOR 41 TAHUN 2008 TENTANG RINCIAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS SOSIAL DAN TENAGA KERJA KABUPATEN SIDOARJO.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 41 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Sidoarjo sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 38 Tahun 2011 (Berita Daerah Nomor 38 Tahun 2011), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

Susunan organisasi Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Sidoarjo, terdiri dari ;

a. Unsur pimpinan : Kepala Dinas;

b. Unsur Staf : Sekretariat, yang terdiri dari :

1. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan;
2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
3. Sub Bagian Keuangan;

c. Unsur Pelaksana : Bidang, terdiri dari :

1. Bidang Bina Sosial, Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial, terdiri dari :
  - a) Seksi Penyuluhan dan Bimbingan Sosial;
  - b) Seksi Bina Lembaga Sosial; dan
  - c) Seksi Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial;

2. Bidang Pelatihan, Lembaga Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja, terdiri dari:
    - a) Seksi Bina Lembaga Pelatihan; dan
    - b) Seksi Pelatihan dan Produktivitas;
  3. Bidang Penempatan Tenaga Kerja, Perluasan Kerja, dan Transmigrasi, terdiri dari:
    - a) Seksi Penempatan Tenaga Kerja;
    - b) Seksi Perluasan Kesempatan Kerja; dan
    - c) Seksi Transmigrasi;
  4. Bidang Hubungan Industrial dan Kesejahteraan Pekerja, terdiri dari :
    - a) Seksi Pengupahan dan Persyaratan Kerja;
    - b) Seksi Hubungan Industrial; dan
    - c) Seksi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;
  5. Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan, terdiri dari :
    - a) Seksi Norma Kerja;
    - b) Seksi Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja; dan
    - c) Seksi Norma Jaminan Sosial Tenaga Kerja;
  - d. UPT Dinas; dan
  - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
2. Bagian Keempat dihapus.
  3. Pasal 19 dihapus.
  4. Pasal 20 dihapus.
  5. Pasal 21 dihapus.
  6. Pasal 22 dihapus.

## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di Sidoarjo  
pada tanggal 28 Desember 2012

BUPATI SIDOARJO,

ttd

**H. SAIFUL ILAH**

Diundangkan di Sidoarjo  
pada tanggal 28 Desember 2012

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SIDOARJO,

ttd

**VINO RUDY MUNTIAWAN**

BERITA DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2012 NOMOR 61